PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 8 No. 4 (2025)
Agustus - Oktober
e-ISSN : 2622-6383
doi: 10.57178/paradoks.v8i4.1873

Peran Informasi Akuntansi Sebagai Alat Bantu dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemda Kab. Pulau Taliabu

Ritma Tri Astuthy[1*], Tenriwaru[2], Abbas Selong[3]
Email korespondensi : rtimatriastuthy@gmail.com
Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia[1*,2,3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat pemerintah daerah. Latar belakang penelitian ini didorong oleh pentingnya ketersediaan informasi akuntansi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan fiskal daerah secara efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, serta kajian pustaka yang berkaitan dengan laporan keuangan daerah dan kebijakan pengelolaan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi akuntansi memegang peran penting dalam beberapa aspek, antara lain: (1) memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja keuangan daerah, (2) menjadi dasar perencanaan strategi dalam peningkatan PAD, (3) membantu mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan (4) memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi keuangan yang belum optimal, dan kualitas data yang masih perlu ditingkatkan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi yang lebih baik adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan PAD di masa depan.

Kata kunci: *Informasi Akuntansi; Pengambilan Keputusan; Pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah); Kinerja Keuangan Daerah; Akuntabilitas Publik*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatannya sendiri guna membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan (Yuliyanto, Uswatun Khasanah, & Riza Umami, 2022).

Dalam konteks tersebut, ketersediaan informasi akuntansi yang andal, relevan, dan tepat waktu menjadi faktor kunci dalam mendukung pengambilan keputusan pengelolaan PAD secara efektif, efisien, dan akuntabel (Astuti, 2022). Sayangnya, pada tataran implementasi, masih banyak pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan peran informasi akuntansi (Herawati, Malisan, & Kusumawardani, 2020). Beberapa kendala utama yang sering ditemukan antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia, lemahnya sistem informasi keuangan, serta rendahnya akurasi dan kelengkapan data yang tersedia.

Kondisi ini juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu yang sebagai daerah otonom baru, masih dalam proses memperkuat tata kelola keuangan daerah serta berupaya meningkatkan kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejumlah penelitian sebelumnya telah menegaskan bahwa informasi akuntansi memiliki peran strategis dalam menyediakan gambaran kinerja keuangan, mendukung perencanaan program peningkatan pendapatan, serta memperkuat akuntabilitas publik (Madona & Khafid, 2020; Sayuti, Majid, & Juardi, 2018; Putra & Varina, 2021). Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan pengelolaan PAD pada pemerintah daerah baru seperti Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan suatu celah penelitian (research gap) yang penting untuk dijawab, mengingat kualitas keputusan fiskal sangat menentukan efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Istiqlaal, 2019).

Dari sisi penerimaan, PAD Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi berbagai tantangan serius, namun terdapat beberapa sumber utama yang menjadi andalan dalam meningkatkan kontribusi terhadap APBD. Pajak penerangan jalan tercatat sebagai salah satu sumber pendapatan yang relatif stabil karena listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, sektor galian C yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan non-logam dan bukan batuan memiliki potensi signifikan, meskipun pengelolaannya memerlukan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik sosial.

Di sisi lain, retribusi pengelolaan sampah juga mulai dioptimalkan sebagai instrumen peningkatan PAD. Walaupun kontribusinya relatif kecil, retribusi ini bernilai strategis karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan hidup. Seiring perkembangan regulasi, pemerintah daerah juga telah memperkenalkan sumber PAD baru melalui retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan dari aktivitas perusahaan, khususnya di sektor pertambangan, yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

Selain itu, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mulai dimaksimalkan dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, Samsat, dan pihak kepolisian. Kedua jenis pajak ini dinilai memiliki potensi besar seiring meningkatnya jumlah kendaraan di daerah. Tidak kalah penting, temuan ganti rugi (TGR) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun rekomendasi Inspektorat juga telah dimasukkan sebagai komponen PAD, meskipun sifatnya bersifat korektif administratif dan bukan merupakan sumber penerimaan yang berkelanjutan.

Dapat ditegaskan bahwa struktur PAD Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat bergantung pada beberapa sektor utama seperti pajak penerangan jalan, galian C, PKB dan BBNKB, serta kebijakan retribusi baru. Namun, keberhasilan optimalisasi penerimaan dari sektor-sektor tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas pengelolaan aparatur, kualitas sistem informasi keuangan daerah, serta efektivitas regulasi dan mekanisme pemungutan yang diterapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran informasi akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan pengelolaan PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik serta

rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Landasan Teori

Teori Stewardship

Teori *stewardship* memandang bahwa pengelola organisasi—dalam hal ini pemerintah daerah—bertindak sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk bekerja demi kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa dalam kerangka teori ini, manajer atau pejabat publik cenderung berorientasi pada tujuan organisasi dan keberhasilan kolektif, karena pencapaian tersebut juga mencerminkan reputasi serta legitimasi mereka sebagai pengelola (Setyawan, 2010; Davis, 1997).

Dalam konteks pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah diposisikan sebagai *steward* yang berkewajiban mengelola sumber-sumber pendapatan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Informasi akuntansi berperan sebagai instrumen penting untuk mendukung fungsi tersebut karena menyediakan data yang akurat, relevan, dan andal. Data tersebut digunakan dalam perumusan kebijakan, penyusunan strategi peningkatan PAD, serta sebagai dasar untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan publik. Dengan demikian, teori *stewardship* menekankan bahwa kualitas informasi akuntansi menjadi faktor penentu sejauh mana pemerintah daerah dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan publik.

Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas berangkat dari prinsip bahwa setiap tindakan dan keputusan pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemilik hak atas sumber daya yang dikelola. Akuntabilitas publik tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup aspek transparansi, integritas, serta kemampuan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat (Maqdliyan, 2022). Dalam pengelolaan PAD, informasi akuntansi berfungsi sebagai media utama akuntabilitas. Laporan keuangan daerah yang disusun secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber, jumlah, serta penggunaan PAD. Hal ini memungkinkan masyarakat, DPRD, maupun lembaga pengawas untuk menilai kinerja pemerintah daerah secara objektif. Selain itu, informasi akuntansi menjadi dasar dalam mengukur efektivitas kebijakan fiskal serta memastikan bahwa setiap rupiah penerimaan daerah dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena berfokus pada pemahaman mendalam mengenai peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menelaah fenomena yang terjadi dalam konteks nyata pemerintahan daerah (Spradley & Huberman, 2024). Lokasi penelitian berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya pada perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan, yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Informan penelitian terdiri atas Sekretaris Daerah, Kepala

BPKAD, dan Kepala Bapenda Kabupaten Pulau Taliabu, yang dipilih secara purposive karena relevansi posisi mereka dalam pengelolaan PAD (Sugiyono, 2019).

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf terkait, observasi langsung terhadap proses pengelolaan PAD, serta diskusi dengan pemangku kepentingan. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari dokumen resmi, seperti laporan realisasi anggaran, laporan keuangan pemerintah daerah, regulasi terkait pengelolaan PAD, serta literatur akademik yang relevan (Moleong, 2017). Untuk menjamin kelengkapan data, teknik pengumpulan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat di BPKD, Bapenda, dan unit terkait untuk menggali pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan; studi dokumentasi terhadap laporan keuangan daerah, dokumen kebijakan, dan data realisasi PAD; serta observasi partisipatif terbatas pada aktivitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam tahap perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penerimaan PAD (Creswell & Poth, 2018).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disaring untuk menyoroti aspek-aspek yang berkaitan dengan peran informasi akuntansi terhadap pengelolaan PAD. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun narasi, tabel, maupun skema yang mampu memperjelas temuan penelitian. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan makna, pola, serta hubungan temuan empiris dengan teori yang melandasi penelitian, yaitu teori *stewardship* dan akuntabilitas, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai kontribusi informasi akuntansi dalam penguatan tata kelola keuangan publik (Donaldson & Davis, 1991; Maqdliyan, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan salah satu daerah otonom baru di Provinsi Maluku Utara yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013. Secara geografis, wilayah ini terletak di gugusan Kepulauan Sula dengan posisi strategis di antara Laut Maluku dan Laut Banda. Luas wilayahnya mencapai kurang lebih 14.800 km², yang terdiri atas daratan seluas ±2.800 km² dan perairan sekitar ±12.000 km². Kondisi geografis ini menjadikan Taliabu memiliki karakteristik kepulauan dengan garis pantai yang panjang, potensi sumber daya laut yang melimpah, serta akses strategis terhadap jalur perdagangan laut di kawasan timur Indonesia.

Dari sisi topografi, Pulau Taliabu memiliki bentang alam yang beragam mulai dari pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan dan pegunungan di bagian tengah pulau. Sebagian besar wilayahnya ditutupi hutan tropis yang kaya dengan keanekaragaman hayati, sehingga sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian menjadi potensi ekonomi yang menjanjikan. Komoditas perkebunan utama meliputi kelapa, cengkeh, dan pala, yang telah lama menjadi produk unggulan Maluku Utara. Selain itu, tanah yang subur membuka peluang pengembangan pertanian pangan seperti padi, jagung, dan umbi-umbian.

Di sektor perikanan, luasnya wilayah perairan memberikan sumber daya ikan yang melimpah, khususnya tuna, cakalang, dan jenis ikan pelagis lainnya yang bernilai ekonomis tinggi. Hal ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu potensi

unggulan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, potensi tambang seperti nikel, emas, dan bahan galian lainnya mulai menarik perhatian investor, meskipun di sisi lain perlu pengelolaan yang berimbang antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dari perspektif pembangunan daerah, potensi pariwisata bahari juga patut diperhitungkan. Keindahan pantai, pulau-pulau kecil, serta keaslian hutan tropis menjadi daya tarik yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Potensi ini sekaligus dapat memberikan multiplier effect terhadap sektor lain seperti perdagangan, transportasi, dan jasa. Keadaan geografis Kabupaten Pulau Taliabu yang khas sebagai daerah kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam darat dan laut menjadikannya memiliki peluang besar untuk meningkatkan basis ekonomi daerah. Namun, keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem tata kelola masih menjadi tantangan utama dalam upaya konversi potensi tersebut menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal.

1. Informasi Akuntansi sebagai Dasar Evaluasi Kinerja PAD

Informasi akuntansi memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar evaluasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pulau Taliabu menegaskan bahwa laporan realisasi anggaran, laporan keuangan daerah, serta data historis penerimaan pajak dan retribusi menjadi instrumen utama untuk menilai sejauh mana target PAD tercapai. Melalui informasi akuntansi, pemerintah daerah dapat membandingkan realisasi dengan target, mengidentifikasi sektor potensial penyumbang PAD—seperti pajak daerah dan retribusi jasa umum—mendeteksi adanya penyimpangan maupun ketidakefisienan dalam proses pemungutan, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja karena transparansi data menjadi bahan pertanggungjawaban Bapenda kepada bupati, DPRD, maupun masyarakat.

Namun, penelitian ini juga menemukan keterbatasan dalam pemanfaatan informasi akuntansi. Kendala utama terletak pada kualitas data yang belum sepenuhnya akurat akibat lemahnya sistem pencatatan di tingkat unit pemungut, keterlambatan pelaporan dari perangkat daerah sehingga analisis kinerja tidak selalu berbasis data terkini, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mengolah dan menganalisis data secara mendalam untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat. Kepala Bapenda menegaskan,

> *"Informasi akuntansi sangat membantu kami dalam mengevaluasi kinerja PAD. Dari laporan realisasi anggaran, kami bisa melihat apakah target pendapatan sudah tercapai atau masih ada kekurangan. Data ini menjadi dasar untuk menentukan strategi berikutnya, misalnya memperkuat pemungutan pajak daerah tertentu yang potensinya besar. Namun memang kami masih menghadapi kendala, terutama soal keterlambatan laporan dari unit pemungut, juga kualitas data yang kadang kurang akurat."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajerial untuk mengevaluasi sekaligus mengarahkan kinerja PAD (Madona & Khafid, 2020). Dari laporan realisasi anggaran, pemerintah daerah memperoleh gambaran objektif mengenai keberhasilan maupun kekurangan pencapaian target, sehingga dapat segera merumuskan langkah strategis yang lebih tepat. Hal ini menegaskan bahwa akuntansi berperan sebagai alat navigasi dalam pengelolaan keuangan daerah (Astuti, 2022). Selain itu, dimensi akuntabilitas juga tampak jelas, karena melalui informasi akuntansi yang transparan, pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya baik

kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan internal. Evaluasi berbasis data ini merupakan bentuk komitmen moral dan profesional aparatur dalam menjalankan amanah publik.

Meski demikian, permasalahan berupa keterlambatan pelaporan dan rendahnya kualitas data mencerminkan bahwa potensi informasi akuntansi belum dimanfaatkan secara optimal akibat kendala struktural dan teknis. Dengan kata lain, efektivitas informasi akuntansi masih dibatasi oleh kapasitas sumber daya manusia dan kelemahan infrastruktur pencatatan. Temuan ini memperlihatkan bahwa informasi akuntansi sejatinya berfungsi sebagai jembatan antara idealitas tata kelola keuangan yang akuntabel dengan realitas administratif yang penuh keterbatasan. Optimalisasi peran ini hanya dapat dicapai melalui penguatan sistem informasi keuangan, peningkatan kompetensi aparatur, serta percepatan digitalisasi pengelolaan PAD (Putra & Varina, 2021).

Jika dikaitkan dengan teori *stewardship*, pemanfaatan informasi akuntansi mencerminkan peran aparatur pemerintah sebagai pengelola (*steward*) yang diberi mandat untuk mengoptimalkan sumber daya publik demi kepentingan masyarakat. Evaluasi kinerja PAD melalui informasi akuntansi merupakan wujud tanggung jawab moral dan profesional aparatur dalam menjalankan amanah publik. Sementara itu, dalam perspektif teori akuntabilitas, informasi akuntansi menjadi sarana utama pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu memungkinkan terciptanya transparansi dalam pengelolaan keuangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, keterlambatan pelaporan dan rendahnya kualitas data masih menjadi faktor yang berpotensi melemahkan fungsi akuntabilitas tersebut (Akbar, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa informasi akuntansi merupakan fondasi yang menghubungkan antara tanggung jawab pengelolaan (*stewardship*) dan tuntutan pertanggungjawaban publik (*akuntabilitas*). Agar evaluasi kinerja PAD lebih akurat, transparan, dan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan, optimalisasi peran informasi akuntansi harus ditopang dengan reformasi sistem informasi keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi digital yang lebih adaptif.

2. Kontribusi BPKAD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan PAD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran yang signifikan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pulau Taliabu. Peran ini terutama diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta pengendalian internal atas proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

Pada aspek transparansi, BPKAD berkontribusi dengan memastikan bahwa data keuangan terkait PAD dapat diakses dan dipublikasikan secara periodik, baik dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), maupun dokumen pertanggungjawaban lainnya. Publikasi laporan ini memungkinkan DPRD, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk memantau perkembangan penerimaan PAD, sehingga tercipta iklim pengelolaan keuangan yang lebih terbuka dan dapat diawasi secara berkelanjutan.

Sementara itu, pada aspek akuntabilitas, BPKAD berperan dalam menyajikan informasi akuntansi yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian

laporan sesuai standar menjadi dasar evaluasi kinerja perangkat daerah pengelola PAD sekaligus bahan pengambilan keputusan bagi kepala daerah dalam menetapkan kebijakan fiskal. Akuntabilitas ini juga diperkuat dengan mekanisme audit internal dan eksternal atas laporan keuangan daerah, yang tidak hanya menjaga integritas laporan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Maqdliyan, 2022).

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa kontribusi BPKAD masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah keterbatasan teknologi informasi dalam integrasi data PAD antar perangkat daerah, serta variasi kapasitas sumber daya manusia dalam memahami standar akuntansi pemerintahan. Kendala tersebut berimplikasi pada belum optimalnya kualitas laporan keuangan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa BPKAD berperan sebagai pilar utama dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas institusional dan modernisasi sistem informasi keuangan agar pengelolaan PAD semakin berkualitas.

Dalam wawancara, Kepala Bapenda menegaskan pentingnya keberadaan BPKAD dalam memastikan pengelolaan PAD berlangsung secara transparan dan akuntabel. Ia menyatakan bahwa BPKAD berfungsi sebagai lembaga pengelola keuangan daerah yang menjamin setiap transaksi PAD tercatat, dilaporkan, dan diaudit sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kepala Bapenda menambahkan:

> *"BPKAD membantu kami dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar. Dari laporan yang mereka hasilkan, kinerja PAD bisa dilihat secara jelas oleh pimpinan daerah, DPRD, maupun masyarakat. Ini membuat proses pengelolaan pendapatan menjadi lebih transparan."*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa fungsi utama BPKAD tidak hanya sekadar menghasilkan dokumen administratif, melainkan juga menyediakan instrumen kontrol dan media komunikasi publik mengenai kinerja pengelolaan PAD. Hal ini memperkuat dimensi transparansi dalam tata kelola keuangan daerah, karena laporan yang terbuka dan dapat diakses oleh pimpinan daerah, DPRD, maupun masyarakat memungkinkan pengelolaan PAD diawasi serta dievaluasi secara objektif. Transparansi tersebut sekaligus memperkecil potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Lebih jauh, peran BPKAD juga mencerminkan prinsip akuntabilitas. Laporan keuangan yang dihasilkan menjadi bentuk pertanggungjawaban formal atas pengelolaan PAD, sehingga kinerja pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari pencapaian target pendapatan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan teori *stewardship*, peran BPKAD mencerminkan posisi sebagai *steward* yang menjaga amanah publik melalui penyajian informasi akuntansi yang jujur, akurat, dan sesuai standar. Dengan demikian, pengelolaan PAD tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral untuk menjaga kepentingan masyarakat yang lebih luas.

3. **Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas PAD**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini tercermin melalui kebijakan, regulasi, serta langkah-langkah praktis yang diarahkan untuk memperbaiki sistem

pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dari sisi transparansi, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa informasi terkait PAD dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan daerah disusun secara periodik dan disampaikan kepada DPRD, serta dipublikasikan kepada masyarakat. Upaya ini bukan hanya membuka akses informasi publik, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja keuangan daerah.

Komitmen terhadap akuntabilitas diwujudkan melalui penyajian laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dapat diaudit secara internal maupun eksternal. Pemerintah daerah tidak hanya menekankan pencapaian target pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa proses pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PAD dilakukan secara sah, benar, dan sesuai ketentuan. Audit reguler yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas tersebut (Patiroi, 2020). Namun, penelitian ini juga menemukan adanya berbagai tantangan, seperti keterlambatan pelaporan dari unit pemungut, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami sistem akuntansi pemerintahan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Faktor-faktor ini menjadi penghambat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang konsisten (Amin, Dedy Perdana, & Ekanindya, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparatur, modernisasi sistem informasi keuangan, serta pembangunan budaya organisasi yang menekankan integritas (Tamara & Konde, 2016).

Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah strategis seperti penyusunan regulasi daerah, penyederhanaan prosedur pemungutan, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan lebih cepat dan akurat. Sekretaris Daerah menekankan bahwa transparansi diwujudkan melalui penyampaian laporan realisasi PAD secara berkala kepada DPRD serta publikasi kepada masyarakat, sehingga informasi dapat diakses secara terbuka. Dengan mekanisme ini, publik memiliki kesempatan untuk menilai capaian target pendapatan dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara objektif.

Pada saat yang sama, akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang melibatkan BPKAD dalam penyusunan laporan keuangan serta audit independen oleh BPK. Setiap rupiah PAD yang masuk diupayakan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundangan. Sekretaris Daerah juga menegaskan bahwa konsistensi pelaporan dari seluruh perangkat daerah merupakan kunci penting untuk menjaga akuntabilitas. Namun, ia mengakui adanya tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, konsistensi penggunaan aplikasi keuangan, serta budaya birokrasi yang masih perlu diperkuat. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya menanggulanginya dengan memberikan pelatihan, supervisi, serta memperkuat mekanisme pengawasan.

Dalam pernyataannya, Sekretaris Daerah menegaskan:

"Komitmen ini bagi kami bukan sekadar formalitas, melainkan prinsip dasar yang dijalankan secara konsisten dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi diwujudkan dengan penyampaian laporan realisasi PAD kepada DPRD dan publikasi kepada masyarakat secara berkala. Dengan begitu,

semua pihak dapat mengetahui capaian target pendapatan dan menilai kinerja pemerintah secara objektif."

Pernyataan ini menegaskan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan prinsip dasar yang diinternalisasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Praktik tersebut memperlihatkan bahwa transparansi berfungsi sebagai instrumen kontrol publik, di mana masyarakat dan lembaga legislatif memiliki akses terhadap informasi yang relevan untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan fiskal daerah dijalankan. Sementara itu, akuntabilitas tercermin dari keberanian pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan PAD secara terbuka, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan (Malinda et al., 2024).

Jika dikaitkan dengan teori *stewardship*, komitmen tersebut mencerminkan peran pemerintah daerah sebagai *steward* yang mengelola sumber daya publik dengan orientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar kepentingan birokrasi. Sementara dalam kerangka teori akuntabilitas, makna yang muncul adalah kewajiban pemerintah daerah untuk membuka diri dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan serta hasil pengelolaan PAD kepada stakeholder utama, baik DPRD maupun masyarakat. Dengan demikian, komitmen tersebut tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah (Harianto, Kennedy, & Zarefar, 2021).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pulau Taliabu mencerminkan adanya komitmen institusional yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural dan teknis. Temuan ini dapat dipetakan melalui peran tiga aktor kunci, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Pemerintah Daerah secara keseluruhan melalui kebijakan dan regulasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah.

Pertama, Bapenda berfungsi sebagai ujung tombak dalam evaluasi kinerja PAD. Informasi akuntansi yang dihasilkan melalui laporan realisasi anggaran, data historis penerimaan pajak, dan retribusi digunakan untuk membandingkan realisasi dengan target, mengidentifikasi sektor potensial, serta mendeteksi penyimpangan atau ketidakefisienan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa informasi akuntansi tidak hanya berperan sebagai catatan administratif, melainkan juga instrumen manajerial untuk mengarahkan strategi pendapatan daerah (Madona & Khafid, 2020; Astuti, 2022). Namun, peran Bapenda masih terbatas oleh kendala kualitas data, keterlambatan pelaporan, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan analisis mendalam, sehingga efektivitas informasi akuntansi belum sepenuhnya optimal.

Kedua, BPKAD menegaskan fungsi vital dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mekanisme audit internal maupun eksternal. BPKAD memastikan laporan realisasi anggaran (LRA), laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dan dokumen pertanggungjawaban lainnya dapat dipublikasikan secara terbuka, sehingga memungkinkan DPRD, lembaga pengawas, dan masyarakat melakukan pengawasan. Dengan demikian, BPKAD berperan bukan hanya

sebagai penyedia dokumen administratif, tetapi juga sebagai institusi pengawal integritas tata kelola keuangan daerah (Maqdliyan, 2022). Meski begitu, keterbatasan teknologi informasi dan variasi kapasitas aparatur dalam memahami SAP menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui modernisasi sistem dan peningkatan kompetensi aparatur.

Ketiga, Pemerintah Daerah secara keseluruhan, yang direpresentasikan oleh Sekretaris Daerah, menunjukkan komitmen politik dan kelembagaan terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui kebijakan dan regulasi formal. Komitmen ini diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur pemungutan, pemanfaatan sistem informasi keuangan, serta penyampaian laporan realisasi PAD secara berkala kepada DPRD dan publik. Praktik ini menegaskan bahwa transparansi diposisikan sebagai instrumen kontrol publik, sementara akuntabilitas ditunjukkan melalui kesediaan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan PAD baik secara administratif maupun moral (Patiroi, 2020; Malinda et al., 2024). Kendati demikian, Sekretaris Daerah juga mengakui masih adanya tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, konsistensi penggunaan aplikasi keuangan, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip integritas.

Jika dikaitkan dengan teori, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik pengelolaan PAD di Taliabu dapat dipahami melalui dua lensa utama. Dalam perspektif teori *stewardship*, Bapenda, BPKAD, dan Pemerintah Daerah bertindak sebagai *steward* yang memiliki mandat moral dan profesional untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya publik demi kepentingan masyarakat, bukan sekadar kepentingan birokrasi (Donaldson & Davis, 1991; Setyawan, 2010). Sedangkan dalam kerangka teori akuntabilitas, transparansi laporan keuangan, keterbukaan akses informasi publik, serta mekanisme audit menjadi sarana pertanggungjawaban formal dan moral kepada stakeholder utama, yaitu DPRD dan masyarakat (Akbar, 2018; Harianto, Kennedy, & Zarefar, 2021).

Dengan demikian, sintesis temuan ini menegaskan bahwa informasi akuntansi berfungsi sebagai fondasi penghubung antara tanggung jawab pengelolaan (*stewardship*) dan tuntutan pertanggungjawaban publik (*akuntabilitas*). Optimalisasi peran ini membutuhkan konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan teknologi digital agar tata kelola PAD semakin transparan, akuntabel, dan mampu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Putra & Varina, 2021; Amin, Dedy Perdana, & Ekanindya, 2025).

Simpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa informasi akuntansi memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pengambilan keputusan terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pulau Taliabu. Informasi akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga menjadi dasar strategis dalam evaluasi kinerja, perencanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan pengelolaan PAD.

Pertama, informasi akuntansi terbukti membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi capaian kinerja PAD secara objektif melalui laporan realisasi anggaran. Hal ini memungkinkan identifikasi dini atas potensi deviasi antara target dan realisasi sehingga pemerintah dapat mengambil langkah korektif yang tepat. Kedua, kontribusi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui penyusunan laporan keuangan yang akurat meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas publik. Laporan tersebut tidak hanya menjadi acuan internal pemerintah daerah, tetapi juga sarana

pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Ketiga, komitmen pemerintah daerah yang tercermin dari kebijakan dan praktik tata kelola menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diupayakan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang menempatkan pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat, serta teori akuntabilitas yang menekankan kewajiban pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, ketidakoptimalan sistem informasi keuangan, serta belum meratanya pemahaman perangkat daerah terkait akuntansi pemerintahan. Kendala tersebut berpotensi mengurangi efektivitas implementasi transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan informasi akuntansi yang andal, relevan, dan tepat waktu merupakan syarat fundamental untuk mewujudkan tata kelola PAD yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Daftar Pustaka

Akbar, D. S. (2018). Penerapan anggaran berbasis kinerja. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi, 6*(1), 36–44.

Akbar, R. (2018). *Akuntabilitas sektor publik: Konsep, dimensi, dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amin, A., Perdana, D., & Ekanindya, R. (2025). Faktor-faktor penentu keputusan investor untuk membiayai infrastruktur publik di Indonesia melalui kemitraan pemerintah dan swasta. *Jurnal Ekonomi Publik Indonesia, 1*(1), 69–76.

Amin, S., Perdana, D., & Ekanindya, R. (2025). Kendala akuntabilitas pengelolaan PAD di era digitalisasi. *Jurnal Akuntansi Publik, 12*(1), 45–57.

Astuti, I. (2022). Pemerintahan dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi. *Jurnal Akuntansi Publik, 15*(2), 185–198.

Astuti, D. (2022). Peran informasi akuntansi dalam evaluasi kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 15*(2), 123–135.

Davis, J. H. (1997). Teori keagenan. *Academy of Management Review, 22*(1), 20–47.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management, 16*(1), 49–64.

Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi, 6*(1), 122–139. https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111

Herawati, E., Malisan, L., & Kusumawardani, A. (2020). Pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman, 1*(1), 12–19. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/issue/view/55

Istiqlaal, S. (2019). Optimalisasi pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Flobamora, 2*(1), 26–34. https://doi.org/10.46888/flobamora.v2i1.7

Madona, M. A., & Khafid, M. (2020). Pengaruh good corporate governance terhadap pengungkapan sustainability report dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. *Jurnal Optimasi Sistem Industri, 19*(1), 22–32. https://doi.org/10.25077/josi.v19.n1.p22-32.2020

Malinda, O., Lampang, M. A., Ramadhan, M. A. N., Pratama, P., Pratama, M. H., Octaviani, T., & Andrenossa, G. (2024). Mengungkap persepsi masyarakat terhadap tingkat kepercayaan pengelolaan PAD dan APBD di Kalimantan Tengah. *Economics Professional in Action (E-Profit), 6*(2), 209–219. https://doi.org/10.37278/eprofit.v6i2.958

Maqdliyan, R. (2022). Determinan implementasi akuntansi akrual terhadap akuntabilitas sektor publik: Pendekatan teori institusional. *Jurnal Wawasan Manajemen, 10*(3), 198–203. https://doi.org/10.20527/jwm.v10i3.218

Maqdliyan, M. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD: Perspektif tata kelola keuangan publik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Daerah, 7*(1), 14–28.

Patiroi, A. (2020). Analisis kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah pada pemerintah daerah. *Jurnal Economic Resource, 2*(2), 87–101. https://doi.org/10.33096/jer.v2i2.364

Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 1*(2), 85–98. https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071

Putra, I. A., & Varina, V. (2021). Digitalisasi sistem informasi keuangan daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah,* 9(3), 201–214.

Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep value for money dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik (Studi pada Kantor Bappeda Sulawesi Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1*(1), 16–28. https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39

Setyawan, B. (2010). Menuju teori stewardship manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika, 1*(2), 67–78.

Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration, 1*(2), 77–84.

Tamara, C. A., & Konde, Y. T. (2016). Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman, 1*(1), 1–11. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/181

Yuliyanto, W., Khasanah, U., & Umami, R. (2022). Analisis efisiensi dan efektivitas anggaran APBD terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten ABC periode 2018–2020. *Jurnal E-Bis,* 6(2), 456–468. https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.989